

PERS SEHAT, BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Erman Anom

Dosen FIKOM Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta
Erman.anom@indonusa.ac.id

ABSTRAK

Keadan pers di suatu negara, masing-masing dalam posisi, fungsi serta struktur yang saling berbeda. Tetapi dalam prakteknya selalu dijumpai ada hubungan antara pers, pemerintah dan masyarakat. Pada dasarnya tiap negara memiliki sistem pers sendiri-sendiri. Sistem itu selaras dengan falsafah atau ideologi yang dianut oleh sesuatu bangsa.

Kata Kunci: Pers sehat, sistem pers, pers bebas bertanggung jawab

Pendahuluan

Pers pada tiap-tiap negara berbeda-beda satu dengan yang lain. Perbedaan yang paling kelihatan dapat ditemui pada negara-negara berkembang. Hal ini terjadi karena sistem politik dan pemerintahan yang berbeda-beda, seperti dari sistem pemerintahan demokrasi, komunis, diktator, sosialis, dan sebagainya. Sistem demokrasi sendiri juga ada yang berbeda-beda, mengikuti model tertentu.

Untuk Indonesia, sistem pers walau apapun label yang digunakan tidak boleh lepas dari perlembagaan negara, dan sistem pemerintahan negara yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Untuk Indonesia konsep pers bebas dan bertanggung jawab dalam batasan interaksi positif antara pers, masyarakat, dan pemerintah digunakan dalam pengembangan kehidupan sistem pers. Pers mempunyai peranan yang efektif dalam menjembatani komunikasi di masyarakat, termasuk antara masyarakat dengan pemerintah. Pers harus menjadi rekan kerja pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada pers untuk

menyiarkan berita yang layak untuk disiarkan asal tetap menjaga kepentingan bangsa yang utama.

Tinjauan Teori

Kebebasan pers merupakan subsistem dari sistem kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (UUD1945 pasal 28).

Pelaksanaan kebebasan pers yang dilaksanakan harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Kebebasan pers harus fokus pada permasalahan keseimbangan antara kebebasan dengan tanggung jawabnya. Karena seperti semboyan dalam hukum komunikasi massa yang dapat dianggap baku dan universal, yang mengatakan bahwa kebebasan harus dibarengi dengan kewajiban-kewajiban, maka kebebasan pers bukanlah kebebasan mutlak yang tanpa batasan. Ada rambu-rambu sebagai koridor kebebasan pers yang harus dipatuhi, agar kebebasan itu tidak menjadi liar, atau malah merusak. Tetapi semboyan kebebasan pers atau kemerdekaan pers tersebut dalam implementasinya sering tidak mudah terwujud.

Kebebasan pers, secara normatif tidak saja dibatasi oleh kaidah

atau norma hukum dibidang media massa, tetapi juga dibatasi oleh etika, norma agama, sosial budaya lainnya yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dalam pelaksanaan kebebasan pers, batas-batas kebebasan itu tidak hanya yang tercantum dalam undang-undang pers dan undang-undang positif lainnya, tetapi juga etika jurnalistik, dan norma-norma sosial budaya lainnya.

Pembatasan kebebasan pers harus dirumuskan dalam undang-undang pokok pers, karena kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etika jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Dewasa ini sangat dirasakan pelaksanaan pers dihadapkan pada permasalahan yaitu kebebasan pers dilapangan masih menghadapi hambatan dan tantangan, keluhan ini muncul terutama dari kalangan komunitas media massa. Tetapi disisi lain masyarakat mengeluhkan bahwa pelaksanaan kebebasan pers, sudah melewati batas dan tidak proporsional lagi, sehingga lebih banyak membawa dampak ketidak harmonisan dalam masyarakat. Antara pelaku media massa dan masyarakat terjadi ketidak harmonisan. Contohnya sering terjadi masyarakat tidak terima pemberitaan pers sehingga masyarakat memukul wartawan dan melempari kantor pers dan kasus Front Pembela Islam menduduki kantor majalah *Playboy Indonesia*. Untuk itu dalam pasal-pasal undang-undang pokok pers harus ada perubahan dan perbaikan dalam

rangka memenuhi dan mewujudkan rasa keadilan.

Pro-Kontra Perubahan Undang-Undang No.40/1999

Mengapa terjadi pro-kontra perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999? Benarkah UU yang dihasilkan dalam situasi reformasi itu terlalu bebas dari sudut pandang politik? Atau, justru membatasi pertumbuhan pers dari segi lain, dari sisi keusahaan media?

Sebagaimana diketahui, ide merevisi UU No 40/1999 muncul dalam Rapat Kerja antara Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dengan Komisi I DPR pada 6 Desember 2001. Beberapa anggota Dewan menyatakan UU ini tidak berhasil menjaga pers dari kebabla-sannya, sehingga menimbulkan ekseseks negatif, termasuk terlalu berani mengkritik pemerintah dan mengum-bar pornografi.

Inisiatif itu segera mendapat tanggapan terutama dari komunitas pers sendiri, yang umumnya menolak ide revisi itu. Leo Batubara, tokoh pers, berargumentasi, revisi hanya akan mengembalikan kesewenangan pemerintah dalam mengawasi pers. (*Kompas*, 3/5/ 2002) Demo penentangan terhadap revisi UU juga dilakukan sejumlah praktisi pers pada Hari Pers Sedunia (3/5/2002) di depan Istana Merdeka lebih lanjut Leo berpendapat :

”sebenarnya kita perlu curiga dengan penentangan terhadap revisi UU ini; tetapi bukan dari sudut pandang kekuasaan, melainkan dari aspek keusahaan pers. Benarkah aksi kontrarevisi itu murni kebebasan informasi atau ada muatan kepentingan ekonomi”? (*Kompas*, 3/5/2002)

Pembahasan

Isi UU No 40/1999?

Sejak zaman kemerdekaan UU Pokok Pers sudah mengalami tiga kali perubahan. Dari UU No 11/1966 menjadi UU No 21/1982, dan terakhir UU No 40/1999. Apa yang membedakan antara ketiga UU ini? Pertama-tama secara *face validity* kita dapat melihat perbedaan ketiganya dari istilah yang digunakan.

Dari tema yang dipakai, ternyata UU No 4/1967 dan UU No 21/1982 sarat dengan tugas kenegaraan (baca: kekuasaan), sehingga dapat dipahami jika selama ini pers Indonesia banyak dibebani pesan-pesan pemerintah. Sebaliknya, UU No 40/1999 penuh tugas kerakyatan. Pers menjadi lebih terbuka, termasuk dalam mengkritik pemerintah. Jadi, dengan adanya UU No 40/1999 itu, pers kita berpindah posisi dan peranan, dari menjalankan supremasi negara (*state*) menjadi pelaksana supremasi rakyat (*people*) dan lebih menonjol kepentingan pragmatis media (bisnis). Bukti-bukti pers alat kekuasaan, pembangunan dan lebih mementingkan bisnis dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Pokok Pers No.11/1966 dan pasal 2 ayat 2 UU Pokok Pers No. 21/1982. Mengenai menonjol pers bisnis dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2,3,5,6 dan 7 dan pasal 3 ayat UU No.40/1999.

Tidak mengherankan bila hal demikian terjadi. Rupanya berlaku dalil, UU itu mencerminkan semangat zamannya. Romantika revolusi tampaknya masih mengalir kuat dalam UU No 4/1967. Sementara, UU No 21/1982 sangat menonjolkan semangat "pembangunan" yang diagungkan rezim Orde Baru (Orba). Dalam UU No 40/1999 amat terasa semangat kemerdekaan pers sesuai

gerakan reformasi menentang penggunaan model dan sistem pers yang dilakukan rezim Orba hampir seperempat abad (1966 - 1998).

Membela Rakyat?

Selain memiliki wacana, UU itu juga mempunyai tuntunan praktis. Ada dua aspek yang diatur dalam UU tentang Pers.

Pertama, aturan yang berkaitan dengan isi (*code of publication*). Persoalan kebebasan atau kemerdekaan pers diatur dalam kode ini. Kedua, aturan yang berhubungan dengan perusahaan pers (*code of enterprise*).

Agak sedikit berbeda dari dua UU sebelumnya, dalam UU No 40/1999 aspek (pasal/ayat) yang mengatur bidang perusahaan pers memperoleh porsi lebih besar. Dalam Bab I Pasal 1, sekurang-kurangnya ada lima ayat yang berkenaan dengan perusahaan pers (Ayat 2, 3, 5, 6, dan 7). Pasal 3 Ayat (2) juga menyebut pers sebagai lembaga ekonomi.

Porsi pengaturan perusahaan pers juga tampak dalam Bab IV. Ada enam pasal yang berkaitan dengan itu, ditambah Bab VI (1 pasal tentang perusahaan pers asing), Bab VIII, Pasal 18 Ayat (2) dan (3), serta Bab IX Pasal 19 Ayat (2). Bandingkan pengaturan masalah ini dengan aspek substansi (kemerdekaan pers) yang diatur dalam Bab II (lima pasal), ditambah Bab VIII Pasal 18 Ayat (1), dan Bab IX Pasal 19 Ayat (1).

Dari situ tampak, UU No 40/1999 dapat dibaca lebih berorientasi pada aspek ekonomi. Berarti lebih berpihak pada pemodal. Bila sudah bicara modal, lazimnya cenderung pada keuntungan. Jadi, dalam perusahaan pers, informasi tiada lain adalah komoditas yang sekadar untuk diperjualbelikan.

Dalam situasi dan alam pikiran seperti itu, boleh jadi ihwal "hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, HAM, supremasi hukum masyarakat" dalam arti sebenarnya, terabaikan. Dalam pers industri, belum tentu berita yang dimuat benar-benar merupakan hal yang diperlukan masyarakat; sebaliknya berita itu adalah hal yang ingin dijual media.

Visi Pers Kerakyatan

Untuk kepentingan usaha media, UU No 40/1999 jelas menguntungkan. Apalagi bagi pemain lama, mereka mendapat dua keuntungan dengan UU ini.

Ketika masih berlaku mekanisme SIUPP dengan modal amat memadai, mereka membeli sejumlah SIUPP dan mengembangkan usaha medianya dengan baik. Dengan adanya UU No 40/1999, yang di satu sisi amat berpihak pada pengusaha dan di sisi lain menjamin tidak akan ada pihak mana pun yang menghalangi kemerdekaan pers (Pasal 18 Ayat 1), maka sentosalah usaha media mereka.

Bila cara-cara seperti ini masih akan dipertahankan, tentu amat merugikan masyarakat kebanyakan, karena mereka amat rentan dengan modal usaha. Ketentuan penerbitan pers yang selalu harus berbadan usaha, bukan saja bisa membenarkan pendapat bahwa pers kita baru saja keluar dari mulut harimau (penguasa) dan mulai masuk ke mulut buaya (pengusaha), tetapi secara substantif dan praktis tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Ditambah ketentuan "pers harus berbadan usaha", sebetulnya tidak sejalan dengan peraturan di atasnya (UUD 1945 Pasal 28), maka UU No 40/1999 perlu diubah. Dalam Pasal 28 UUD 1945, belum tentu yang

dimaksud dengan "kebebasan menyatakan pendapat diatur oleh undang-undang" harus ada wujudnya sebagai badan usaha. Bisa saja berbentuk yayasan, paguyuban, atau komunitas, yang penting jujur dan bertanggung jawab, baik secara moral maupun hukum. Sayang, sejak UU No 4/1966, UU No 21/1982 hingga UU No 40/1999, istilah perusahaan pers sebagai penjabaran pasal 28 tetap dipertahankan.

Atas dasar itu maka UU No 40/1999 harus diubah dengan wacana bukan sekadar ingin bebas dari (*free from*) sejumlah aturan penguasa (pemerintah), tetapi harus dipikirkan mengenai kebebasan untuk (*free for*) sebanyak-banyak kepentingan rakyat. Wacana dan tuntutan praktis UU itu kelak harus mencerminkan demokratisasi dari segi akses mengelola dan mendapatkan informasi.

Pers Sehat, Bebas dan Bertanggung Jawab

Dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 merumuskan "kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme" dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dirumuskan lebih jelas yakni: "Pers yang sehat, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab". Pemerintah Soeharto mempunyai pandangan bahwa Pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab yaitu pers yang dapat menjalankan peranannya yang ideal.

Kalangan pers sendiri memberikan penjabaran tentang pers yang sehat sebagai berikut: "Pers yang sehat secara ideal adalah pers yang melak-

sanakan fungsi-fungsi ideal yang tertuang dalam GBHN, secara bebas dan bertanggung jawab. Hal ini hanya dapat dilaksanakannya dengan baik, apabila pers itu sehat secara kebenaran, sehat secara ekonomis. Jika secara ekonomis, materiil pers tidak sehat, maka terlihat kecenderungan pada sementara pers mempertahankan survivalnya dengan mendasarkan orientasi perjuangannya kepada tuntutan yang bersifat kebendaan, dengan kata lain terlihat keadaan yang cenderung mengembangkan erosi idealisme perjuangan pers yang hakikatnya harus diabdikan kepada tujuan-tujuan memasyarakatkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat kebangsaan maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila” (Hasil rumusan Penataran P-4 Pemimpin Editor-PWI, 1979).

Sumber hukum Kebebasan Pers yang Bertanggung jawab ini adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Kemerdekaan mengeluarkan pendapat melalui lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Sumber hukum kebasan dan bertanggung jawab dapat dilihat juga dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973.

Tolak ukur bagi undang-undang atau peraturan-perundangan yang mengatur tentang kemerdekaan ataupun kebebasan memberikan pendapat melalui tulisan dengan kata lain kebebasan pers, sebagai pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dengan sendirinya adalah dasar Pasal 28 Undang-undang Dasar itu sendiri, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi seperti berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permesyuatan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berpegang kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukur “kebebasan pers”, ketentuan Undang-Undang Pokok Pers tentang kebebasan Pers ditelaah. Rumusan kebebasan pers terkandung dalam pasal 2 ayat 2 c dan pasal 5 Undang-undang Pokok Pers yang menunjuk pada Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. pasal 2 ayat 2 c Undang-Undang Pokok Pers No.11/1966: memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas asas kebebasan Pers yang bertanggung jawab. Pasal 5 Undang-undang Pokok Pers No.11/1966:

1. Kebebasan Pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin.
2. Kebebasan Pers ini berdasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pokok Pers No.11/1966.

Kebebasan pers itu berasaskan pada tugas, kewajiban dan fungsi pers sesuai pasal 2 Undang-Undang Pokok Pers serta hak pers sesuai pasal 3 Undang-Undang Pokok Pers No.11/1966.

Dalam penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut dikatakan bahwa “Dalam melaksanakan fungsi, kewajiban dan haknya Pers Nasional terikat oleh pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, yang isinya adalah sebagai berikut:

ayat 1: Kebebasan pers berhubungan erat dengan keperluan adanya pertanggung jawaban kepada :

- a. Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kepentingan rakyat dan keselamatan Negara
- c. Kelangsungan dan penyelesaian Perjuangan Nasional hingga terwujudnya tujuan nasional
- d. Moral dan tata susila
- e. Kepribadian bangsa”.

ayat 2: Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme.

Pers yang bebas dan bertanggung jawab harus diucapkan dalam satu nafas. Walaupun begitu, dengan semangat menyebut pers bebas dan bertanggung jawab dalam satu nafas, perlu juga disatukan pengertian tentang kriteria tersebut. Bahwa pasal 2 TAP MPRS No. XXXII/MPRS/1966, dapat digunakan sebagai dasar kriteria tersebut.

Keadaan menunjukkan penterjemah pengertian kebebasan yang hakikatnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab masih belum terlihat keserasian dan keseimbangan. Sementara itu norma-norma, hak dan kewajiban pers seperti

yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengikat serta di dalam kode etika jurnalistik wartawan Indonesia, masih pula serba mengambang dan tidak seimbang. Tegasnya persepsi pemerintah, masyarakat dan pers sendiri terhadap norma-norma, hak dan kewajiban pers belum serasi.

Kesimpulan

Dalam undang-undang No. 40/1999, menyatakan pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting yang dijamin dengan ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1999. Pers dalam melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Undang-undang itu dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers harus menghormati hak asasi setiap masyarakat, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anwar Arifin, "Komunikasi Politik dan Pers Pancasila", Media Sejahtera, Jakarta, 1992.
- Erman Anom, "Dasar dan Sistem Akhbar dalam Era Kepimpinan Soeharto 1966-1998", Tesis, Universitas Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2006.
- Kepmenpen RI No. 01/PER/MEN PEN/1984 tentang SIUPP
- Simorangkir, J.T.C, "Undang-Undang Pers", Bratara, Jakarta, 1967.

Said, Tribuana, "Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan", Pers Pancasila, Haji Masagung, Jakarta, 1988.

Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1982 tentang Pers

Undang-undang RI No. 11 Tahun 1966 tentang Pers

Undang-undang RI No. 4 Tahun 1967 tentang Pers